

## 16 Aset Pemkab Serang Tidak Akan Diserahkan ke Pemkot Serang, Berikut Rinciannya



(Sumber: <https://www.radarbanten.co.id/>)

Pemkab Serang tidak akan menyerahkan 16 asetnya ke Pemkot Serang. Itu sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang Sarudin kepada Radar Banten di halaman Pendopo Bupati Serang, Kamis (28/7/2022).

Sarudin mengatakan, proses penyerahan aset dari Pemkab Serang ke Pemkot Serang sudah memasuki tahap ketiga. Total jumlah aset yang belum diserahkan sebanyak 26 lokasi. Pihaknya sudah menjalin kesepakatan dengan Pemkot Serang terkait penyerahan aset. Hasilnya, 10 aset akan diserahkan dan 16 lokasi tidak akan diserahkan.

Secara rinci, 16 aset yang tidak diserahkan itu yakni kawasan Pemkab Serang. Satu lokasi ini meliputi Pendopo Bupati, kantor Sekretariat Daerah (Setda), Sekretariat DPRD, kantor Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosatik), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Inspektorat, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD).

Kemudian, lokasi kedua yakni kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Satpol PP. Lokasi ketiga gedung OPD bersama yang meliputi kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP), Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Tata Bangunan (DPKPTB), dan kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Aset yang tidak akan diserahkan selanjutnya yakni kantor Dinas Kesehatan (Dinkes), RSUD dr Dradjat Prawiranegara Serang (RSDP), kantor Dinas Pertanian, kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dan kantor Dinas Perhubungan (Dishub). Selanjutnya, Markas Palang Merah Indonesia (PMI), TPU RSUD, Gedung Farmasi Dinkes, Rumah Dinas Wakil Bupati, Rumah Dinas Sekda, Gedung Workshop PU, kantor Serang Gawe FM, dan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

## Sumber Berita

1. <https://www.radarbanten.co.id/>, 16 Aset Pemkab Serang Tidak Akan Diserahkan ke Pemkot Serang, Berikut Rinciannya, 28 Juli 2022.
2. <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/>, Aset Pemkab Serang yang Tidak Akan Diserahkan ke Pemkot Serang, Salah Satunya Pendopo Bupati Serang, 28 Juli 2022
3. <https://aksesdisini.com/banten>, 16 Aset Pemkab Serang Tidak Akan Diserahkan ke Pemkot Serang, Berikut Rinciannya, 28 Juli 2022

## Catatan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, mengatur penyerahan aset-aset dari daerah induk kepada daerah pemekaran ditetapkan pada:
  - Pasal 24 Ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah melakukan pembinaan melalui fasilitasi terhadap daerah otonom baru sejak peresmian daerah dan pelantikan pejabat kepala daerah.
  - Pasal 24 Ayat (2) menyatakan bahwa pemberian fasilitasi terhadap daerah otonom baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    - 1) penyusunan perangkat daerah;
    - 2) pengisian personil;
    - 3) pengisian keanggotaan DPRD;
    - 4) penyusunan APBD;
    - 5) pemberian hibah dari daerah induk dan pemberian bantuan dari provinsi;
    - 6) pemindahan personil, pengalihan aset, pembiayaan dan dokumen;
    - 7) penyusunan rencana umum tata ruang daerah; dan
  - Pasal 33 Ayat (1) menyatakan bahwa aset provinsi dan kabupaten/kota induk yang bergerak dan tidak bergerak serta utang piutang yang akan diserahkan kepada provinsi baru dan kabupaten/kota baru, dibuat dalam bentuk daftar aset.
  - Pasal 33 Ayat (2) menyatakan bahwa aset provinsi dan kabupaten induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian provinsi baru dan kabupaten/kota baru.
  - Pasal 33 Ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal aset daerah kabupaten induk yang bergerak dan tidak bergerak serta utang piutang yang akan diserahkan kepada kota yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dapat diserahkan secara bertahap dan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya ibukota kabupaten induk yang baru.
  - Pasal 34 Ayat (1) menyatakan bahwa pelaksanaan penyerahan aset provinsi induk kepada provinsi baru difasilitasi oleh Menteri.
  - Pasal 34 Ayat (2) menyatakan bahwa pelaksanaan penyerahan aset daerah induk kepada kabupaten/kota baru difasilitasi oleh gubernur dan bupati/walikota kabupaten/kota induk.

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang Dan Hutang Piutang Pada Daerah Yang Baru Dibentuk pada:
- Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa Barang milik Daerah atau yang dikuasai dan atau yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota induk yang lokasinya berada dalam wilayah Daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi milik Daerah yang baru dibentuk.
  - Pasal 2 Ayat (2) menyatakan bahwa Hutang Piutang Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/ Kota induk yang berkaitan dengan urusan yang telah menjadi wewenang Daerah dan penggunaan atau pemanfaatannya berada dalam wilayah Daerah yang baru dibentuk, wajib diserahkan dan menjadi hak, kewajiban serta tanggung jawab Daerah yang baru dibentuk.
  - Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa Barang Daerah atau Hutang Piutang yang akan dialihkan kepada Daerah yang baru dibentuk, terlebih dahulu dilaksanakan inventarisasi bersama, baik administrasi maupun fisik.
  - Pasal 3 Ayat (2) menyatakan bahwa Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    - a. Tanah, bangunan dan barang tidak bergerak lainnya;
    - b. Alat angkutan bermotor dan alat besar;
    - c. Barang bergerak lainnya termasuk perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi dan perpustakaan.
  - Pasal 3 Ayat (3) menyatakan bahwa Hutang Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hutang piutang jangka pendek dan jangka panjang.
  - Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa Barang Daerah atau hutang piutang yang termasuk dalam Daftar barang Inventaris, Daftar hutang dan Daftar piutang Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota induk, sebelum ditetapkan penghapusannya harus dimintakan persetujuan DPRD.
  - Pasal 4 Ayat (2) menyatakan bahwa daftar barang inventaris dan hutang piutang yang telah mendapat persetujuan dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan penghapusannya dengan Keputusan Kepala Daerah.